



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BRI (PERSERO) TBK KANTOR CABANG RAHA, dalam hal ini diwakili Feisal Errick Mahisya, Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk Kantor Cabang Raha, memberikan kuasa kepada Andi Muhammad Akib, Asisten Manajer Pemasaran PT BRI (Persero) Kanca Raha dan Muharram Dahlan, Account Officer PT BRI (Persero) Tbk Kanca Raha berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1289-XIII/SDM/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha tanggal 04 November 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

REYNOLD GAMGANORA, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 03 Agustus 1985, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Wirabuana Desa Wawesa Kec. Batalaiworu Kab. Muna, Pekerjaan Ex Karyawan BRI, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 November 2019, dan tanggal 12 November 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 November 2019 dalam Register Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Rah, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

👤 Ingkar Janji;

Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari Rabu, tanggal dua puluh satu bulan Februari dan tahun dua ribu delapan belas) Rabu, Tanggal 21 Februari 2018;

a. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

👤 Tertulis;

Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.124/217/2/2018 Tanggal 21 Februari 2018

Hutang Nomor: 3515-01-014068-10-5 Tanggal 19-09-2017;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- 👤 Tergugat menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Raha (Kredit Briguna Pekerja) sebesar Rp 155.000.000.-, (seratus lima puluh lima juta rupiah);
- 👤 Pokok Pinjaman di atas berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 120 (seratus dua puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 1.644.100.- (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah);
- 👤 Pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 21 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
- 👤 Apabila Tergugat melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat;
- 👤 Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp 1.644.100.- (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah);
- 👤 Tergugat membayar biaya administrasi sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang;
- 👤 Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat dikenakan denda sebesar $50\% \times \text{suku bunga}$ (1.08%) $\times \text{tunggakan (pokok+bunga)}$ setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;
- 👤 Untuk menjamin pinjamannya agar pinjaman Tergugat I kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan-alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos-ongkos, dan biaya-biaya lainnya;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

☞ Tergugat menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau kuasanya dan tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan pemberian pinjaman;

c. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.124/217/2/2018 Tanggal 21 Februari 2018
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan November 2018 hingga posisi Oktober 2019 sisa pinjaman Tergugat menunggak dengan total Rp. 154.143.182,- (seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat tersebut dengan memberikan surat penagihan/Surat Penyelesaian Tunggalan. Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi);

d. Berapa kerugian yang anda derita?

Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp 1.644.100,- (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) Namun Tergugat mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan Februari 2018, sehingga sampai dengan saat ini (pinjaman Tergugat menunggak dengan total Rp. 154.143.182,- (seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua);

e. Uraian lainnya :

Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat yaitu dengan cara, namun sebelum melakukan

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup (dalam rentang waktu periode November 2018 s.d. September 2019) untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJI dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Surat Kuasa Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No 15 tahun 2015;

Keterangan Singkat:

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk;

2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.124/217/2/2018 Tanggal 21 Februari 2018

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum melalui perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, di mana pihak Penggugat berkedudukan sebagai pihak Kreditur/pemberi fasilitas kredit dan pihak Tergugat berkedudukan sebagai Debitur/ penerima fasilitas kredit;

3. Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman Nomor Rekening 021701031492100 a.n. REYNOLD GAMGANORA 21 Februari 2018;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 155.000.000.-, (seratus lima puluh lima juta rupiah). dari Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat adalah pihak yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar jika Petugas dari instansi Penggugat telah mengunjungi tempat domisili Tergugat untuk melakukan penagihan atas tunggakan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan isi Surat Pengakuan Hutang;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Copy dari Asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak (periode kunjungan 20 Maret 2019);
Keterangan Singkat:
Membuktikan bahwa benar jika Petugas dari Instansi Penggugat telah mengunjungi tempat domisili Tergugat untuk melakukan penagihan atas tunggakan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan isi Surat Pengakuan Hutang;
6. Copy dari Asli Payoff Report Printing (Cetakan Laporan Kewajiban) Debitur a.n. REYNOLD GAMGANORA, Account Number: 021701031492100 Effective Date: 07 Oktober 2019;
Keterangan Singkat:
Membuktikan jika posisi kewajiban Tergugat kepada Penggugat per tanggal 07 Oktober 2019 berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem payoff Debitur adalah sebesar Rp. 154.143.182,- (seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
Saksi :
Muharram Dahlan, Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Raha;
Keterangan Singkat :
Saksi adalah petugas kredit dari instansi Penggugat (BRI Kanca Raha), di mana yang bersangkutan mengetahui jika Tergugat I memiliki tunggakan fasilitas kredit sehingga melakukan penagihan.
Bukti Lainnya :
Tidak Ada;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Raha untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.124/217/2/2018 Tanggal 21 Februari 2018 di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 154.143.182,- (seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat tetap pada gugatannya yang mana isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat-surat, berupa:

1. Fotocopy Kwitansi Pinjaman Nomor Rekening 0217.01.031492.10.0. a.n. REYNOLD GAMGANORA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP atas nama REYNOLD GAMGANORA, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu NPWP atas nama REYNOLD GAMGANORA, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama REYNOLD GAMGANORA, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor B-124/217/2/2018 tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli Payoff Report Printing Debitur a.n. REYNOLD GAMGANORA, selanjutnya pada Fotocopy tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.124/217/2/2018 Tanggal 21 Februari 2018 di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 154.143.182,- (seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan acara verstek ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kwitansi Pinjaman Nomor Rekening

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0217.01.031492.10.0. a.n. REYNOLD GAMGANORA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1, Fotocopy KTP atas nama REYNOLD GAMGANORA, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2, Fotocopy Kartu NPWP atas nama REYNOLD GAMGANORA, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3, Fotocopy Kartu Keluarga atas nama REYNOLD GAMGANORA, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4, Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor B-124/217/2/2018 tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5 dan Asli Payoff Report Printing Debitur a.n. REYNOLD GAMGANORA, selanjutnya pada Fotocopy tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat tersebut diperoleh fakta benar tergugat telah berhutang kepada PT. Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Raha dengan mengajukan kredit Briguna Pekerja sejumlah Rp 155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulannya dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 120 (seratus dua puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 1.644.100.- (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah), pembayaran angsuran harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 21 pada bulan angsuran yang bersangkutan. Apabila Tergugat melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu juga Tergugat membayar biaya administrasi sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana biaya tersebut harus dibayar sekaligus lunas pada saat penandatanganan Surat Pengakuan Hutang.

Menimbang, bahwa tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh Tergugat dikenakan denda sebesar 50% x suku bunga (1.08%) x tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan November 2018 hingga posisi Oktober 2019 dimana sisa pinjaman Tergugat menunggak dengan total Rp. 154.143.182,- (seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit Macet;

Menimbang, bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian, dimana Penggugat telah diberikan

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup untuk melunasi pinjamannya, akan tetapi Tergugat tetap mengabaikan dan tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P.5 Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp 1.644.100,00 (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah), namun Tergugat mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bulan November 2018, sehingga sampai dengan saat ini (pinjaman Tergugat menunggak dengan total Rp. 154.143.182,- (seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Tergugat telah tidak memenuhi prestasinya untuk itu Tergugat melakukan wanprestasi, maka beralasan hukum petitum angka 2 Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi maka Tergugat dihukum untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam surat pengakuan hutang Nomor. B.124/217/2/2018, tanggal 21 Februari 2018 yang total keseluruhan sisa pokok sejumlah Rp 146.926.171,00 (seratus empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) ditambah bunga berjalan sejumlah Rp 7.085.290,00 (tujuh juta delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), tambah denda sejumlah Rp 118.509,00 (seratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) tambah denda berjalan sejumlah Rp 13.212,00 (tiga belas ribu dua ratus dua belas), dengan total keseluruhan yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 154.143.182,- (seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah), untuk itu cukup beralasan pula petitum angka 3 Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.124/217/2/2018 Tanggal 21 Februari 2018 dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 154.143.182,- (seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 oleh Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Rah tanggal 04 November 2019, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Zaisa Jidjo S., S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

T.t.d.

T.t.d.

Zaisa Jidjo S., S.H

Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H

Rincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: RP 30.000,00
Biaya proses/ATK	: Rp 50.000,00
Pemanggilan	: Rp 255.000,00
Materai	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>Leges</u>	<u>: Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G.S/2019/PN Rah